BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR: 005/K.BAWASLU.KT-14/HK.01.01/II/2020

ADENDUM

NOMOR: 017/K.BAWASLU.KT-14/HK.01.01/IX/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, Kepolisian Resor Kota Palangka Raya dan Kejaksaan Negeri Palangka Raya untuk menyamakan Pemahaman dan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
b. Bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu tersebut sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
c. Bahwa mereka yang namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pada Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b" dan huruf "c" perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, Kepolisian Resor Kota Palangka Raya dan Kejaksaan Negeri Palangka Raya;

KEDUA : Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk

menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya Tahun 2020;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 September 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
KETUA

ENDRAWATI, S.H.,M.H

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Palangka Raya
3. Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
Nomor : 017/K.BAWASLU.KT-14/HK.01.01/IX/2020
Tanggal : 14 September 2020

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN PADA SENTRA GAKKUMDU
1.	Endrawati, SH., MH.	Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya	Penasehat
2.	Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri., S.I.K.,S.H, M.Hum.	Kepala Kepolisian Resor Kota Palangka Raya	Penasehat
3.	Totok Bambang Sapto Dwidjo, S.H	Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Penasehat
4.	Endrawati SH, MH.	Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya	Pembina/Koordinator
5.	Kompol R. Todoan A. Gultom, S.I.K.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Palangka Raya	Pembina/Koordinator
6.	Bernard Eddy K Purba, S.H., M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Pembina/Koordinator
7.	Eko Wahyudi S.Pd.AH.	Anggota Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota
8.	Iskandar Arief S.H.	Anggota Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota
9.	Fitriatul Mujahidah, S.H.I.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota
10	Ananta Erwandhyaksa, S.H.	Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Anggota
11	Melanie Anggraini, S.H.,M.H.	Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Anggota

12	IPDA Siswandi, S.H.	Plh. KAURBINOPS	Anggota
13	AIPTU Amat.	KAURMINTU	Anggota
14	AIPDA Kuswanto, S.H.	KANIT II TIPIDTER	Anggota
15	BRIPKA Achmad Rahiemi.	Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Kota Palangka Raya	Anggota
16	BRIPKA Yuan Sanjaya, S.H.	Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Kota Palangka Raya	Anggota
17	Richat Tuhari H Sibagariang, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota
18	Gozali Murwantoni, S.Kom.	Staf Teknis Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota
19	Nurfahmi Azhari, S.H.	Staf Teknis Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota
20	Marnaek Pangaribuan, S.H.	Staf Teknis Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota
21	Antonio Panggabean, S.T.	Staf Teknis Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota
22	Ade Chandra, S.H.	Staf Teknis Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 14 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
KETUA

ENDRAWATI, S.H.,M.H